



P U T U S A N

Nomor 101 PK/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana :

- I. Nama : **LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ;**
Tempat lahir : Bonder;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 01 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kruing No.29 Perumnas Tampar-Ampar,
Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya,
Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru SD;
- II. Nama : **LALU HABIBI alias ATENG;**
Tempat lahir : Kelantah;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 31 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kelantah, Desa Bonder, Kecamatan
Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama : **LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR;**
Tempat lahir : Kelantah;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 08 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kelantah, Desa Bonder, Kecamatan
Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;
- IV. Nama : **HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA;**
Tempat lahir : Kelantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 31 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kelantah, Desa Bonder, Kecamatan
Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Praya sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR dan Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya dalam bulan Agustus 2010, bertempat di jalan raya Dusun Kelantah, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yakni LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban), yang dilakukan dengan cara, yaitu :

- Berawal dari kejadian kawin lari (disebut merarik dalam perkawinan adat Sasak) adik dari Terdakwa I. LALU MULIADI yang bernama BAIQ NURLAILI dengan seorang laki-laki yang bernama HUSEN yang proses penyelesaian tidak ada kejelasan kepada pihak keluarga dalam hal ini pihak Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa pada malam kejadian yang sebelumnya mendapatkan berita bahwa dari pihak laki-laki sedang ada musyawarah yang dipimpin oleh LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) dengan keputusan akan mengembalikan secara paksa BAIQ NURLAILI, kemudian pada saat itu juga pihak Para Terdakwa dengan mengutus salah satu keluarganya pergi ke rumah pihak laki-laki untuk memastikan berita tersebut ternyata tidak benar BAIQ NURLAILI akan dikembalikan melainkan tetap akan dinikahkan. Kemudian Para Terdakwa langsung menuduh bahwa LALU SURJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang menyebabkan proses

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 101 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut menjadi tertunda hingga Para Terdakwa menjadi tersinggung dan keberatan.

- Kemudian pada malam itu juga sekitar jam 24.00 WITA Para Terdakwa masing-masing membawa senjata tajam mencari LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dengan mendatangi rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH di Dusun Masjuring, Desa Bonder yang jaraknya sekitar 3 KM dari kampung Para Terdakwa. Setibanya Para Terdakwa di rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH, yakni Terdakwa I. LALU MULIADI yang berada di posisi paling depan, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG bersama Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR yang diikuti oleh Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DUGUNA langsung mendobrak dan merusak dengan menggunakan parang pagar rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang terbuat dari bambu hingga Para Terdakwa masuk ke halaman rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH sambil Terdakwa I. LALU MULIADI berteriak dengan mengatakan "Mana Mamiq Tarbiah mau saya bunuh", kemudian anak LALU ARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang bernama HAJI LALU MASWANDI alias KENDI menemui Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I. LALU MULIADI lagi mengatakan "mana bapakmu saya akan bunuh". Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR mengatakan "jangan maju kamu nanti saya bunuh, mana bapakmu saya mau bunuh". Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA dengan parang terhunus mengatakan "bunuh MAMIQ TARBIAH" dan dijawab oleh HAJI LALU MASWANDI alias KENDI dengan mengatakan "ada apa ini, kita omong secara baik-baik saja dan orang tua saya MAMIQ TARBIAH sedang tidak ada di rumah", tapi Para Terdakwa tidak percaya dan semuanya dalam keadaan emosi. Kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH untuk memastikan apakah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH benar ada atau tidak di dalam rumahnya dan pada saat itu kaca jendela bagian depan rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dirusak oleh Para Terdakwa hingga Para Terdakwa tidak menemukan LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH di rumahnya kemudian pergi meninggalkan rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, yakni sekitar setengah jam setelah dicari oleh anaknya, LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH pulang dan diberitahu kejadian yang baru saja terjadi di rumahnya selanjutnya LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama ketiga anaknya, yaitu LALU

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 101 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZAN, LALU HAMZAN, HAJI LALU MASWANDI alias KENDI pergi ke kampung Para Terdakwa untuk menanyakan permasalahan sebenarnya. Setelah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama ketiga anaknya sampai di Dusun Kelantah, di jalan raya depan rumah Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA bertemu dengan Para Terdakwa yang sudah siap dengan masing-masing membawa senjata tajam dan LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH sempat mengucapkan salam tapi tidak dijawab dan berbicara untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik tapi Para Terdakwa tidak menanggapi melainkan Terdakwa I. LALU MULIADI langsung mengatakan "inilah bajingan tua yang menjadi provokator" dan langsung melakukan penyerangan dengan menebaskan parang ke arah kepala LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang mengenai kepala bagian depan menyamping terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH, disusul oleh Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA dengan menggunakan parang menebas kepala bagian belakang LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama dengan Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG dengan menggunakan parang menebas leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH hingga terjatuh tanpa ada perlawanan. Setelah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH jatuh tidak berdaya dan penuh dengan darah, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR datang mendekati dan dengan menggunakan parang menggorok leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH meninggal dunia di tempat kejadian dan sesuai dengan *Visum Et Repertum* No: 445/455/RSUD-P/2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter;
 - luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter;
 - luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter;
 - retak tulang kepala sebelah kanan;
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan jenazah;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 101 PK/Pid/2013



Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur enam puluh lima tahun ditemukan, Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter; luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter; luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter; retak tulang kepala sebelah kanan.

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa mereka Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR dan Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya dalam bulan Agustus 2010, bertempat di jalan raya Dusun Kelantah, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban), yang dilakukan dengan cara, yaitu :

- Berawal dari ketersinggungan dan keberatannya Para Terdakwa atas tidak adanya kejelasan perkawinan adik Terdakwa I. LALU MULIADI yang bernama BAIQ NURLAILI, kemudian Para Terdakwa menuduh LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) sebagai orang yang menghambat proses penyelesaian perkawinan tersebut. Kemudian ketika Para Terdakwa melihat LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang sebelumnya sudah dicari oleh Para Terdakwa ke rumahnya tapi tidak ketemu, datang bersama ketiga anaknya, yaitu LALU FAUZAN, LALU HAMZAN, HAJI LALU MASWANDI alias KENDI di jalan depan rumah Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA di Dusun Kelantah, Desa Bonder langsung dihadang oleh Para Terdakwa yang sudah siap dengan masing-masing membawa senjata tajam dan LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH sempat mengucapkan salam tapi tidak dijawab dan berbicara untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik tapi Para Terdakwa tidak



menanggapinya melainkan Terdakwa I. LALU MULIADI langsung mengatakan "inilah bajingan tua yang menjadi provokator" dan langsung melakukan penyerangan dengan menebas parang ke arah kepala LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang mengenai kepala bagian depan menyamping terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH, disusul oleh Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA dengan menggunakan parang menebas kepala bagian belakang LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama dengan Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG dengan menggunakan parang menebas leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH hingga terjatuh tanpa ada perlawanan setelah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH jatuh tidak berdaya dan penuh dengan darah, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR datang mendekati dan dengan menggunakan parang menggorok leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH;

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH meninggal dunia di tempat kejadian dan sesuai dengan *Visum Et Repertum* No: 445/455/RSUD-P/2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter;
 - luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter;
 - luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter;
 - retak tulang kepala sebelah kanan.
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan jenazah.

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur enam puluh lima tahun ditemukan, luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter; luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter; luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter; retak tulang kepala sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA A alias WIR dan Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya dalam bulan Agustus 2010, bertempat di jalan raya Dusun Kelantah, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih yang mengakibatkan kematian, yakni LALU SARJUNU alias MAMIO TARBIAH (korban), yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Berawal dari kejadian kawin lari (disebut merarik dalam perkawinan adat Sasak) adik dari Terdakwa I. LALU MULIADI yang bernama BAIQ NURLAILI dengan seorang laki-laki yang bernama HUSEN yang proses penyelesaian tidak ada kejelasan kepada pihak keluarga dalam hal ini pihak Para Terdakwa lalu Para Terdakwa pada malam kejadian yang sebelumnya mendapatkan berita bahwa dari pihak laki-laki sedang ada musyawarah yang dipimpin oleh LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) dengan keputusan akan mengembalikan secara paksa BAIQ NURLAILI. Kemudian pada saat itu juga pihak Para Terdakwa dengan mengutus salah satu keluarganya pergi ke rumah pihak laki-laki untuk memastikan berita tersebut ternyata tidak benar BAIQ NURLAILI akan dikembalikan melainkan tetap akan dinikahkan kemudian Para Terdakwa langsung menuduh bahwa LALU SURJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang menyebabkan proses perkawinan tersebut menjadi tertunda hingga Para Terdakwa menjadi tersinggung dan keberatan.
- Kemudian pada malam itu juga sekitar jam 24.00 WITA Para Terdakwa masing-masing membawa senjata tajam mencari LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dengan mendatangi rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH di Dusun Masjuring, Desa Bonder yang jaraknya sekitar 3 KM dari kampung Para Terdakwa, setibanya Para Terdakwa di rumah LALU

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 101 PK/Pid/2013



SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH, yakni Terdakwa I. LALU MULIADI yang berada di posisi paling depan, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG bersama Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR yang diikuti oleh Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DUGUNA langsung mendobrak dan merusak dengan menggunakan parang pagar rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang terbuat dari bambu hingga Para Terdakwa masuk ke halaman rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH sambil Terdakwa I. LALU MULIADI berteriak dengan mengatakan "Mana Mamiq Tarbiah mau saya bunuh" kemudian anak LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang bernama HAJI LALU MASWANDI alias KENDI menemui Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I. LALU MULIADI lagi mengatakan "mana bapakmu saya akan bunuh", Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR mengatakan "jangan maju kamu nanti saya bunuh, mana bapakmu saya mau bunuh", Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA dengan parang terhunus mengatakan "bunuh MAMIQ TARBIAH" dan dijawab oleh HAJI LALU MASWANDI alias KENDI dengan mengatakan "ada apa ini, kita omong secara baik-baik saja dan orang tua saya MAMIQ TARBIAH sedang tidak ada di rumah" tapi Para Terdakwa tidak percaya dan semuanya dalam keadaan emosi kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH untuk memastikan apakah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH benar ada atau tidak di dalam rumahnya dan pada saat itu kaca jendela bagian depan rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dirusak oleh Para Terdakwa hingga Para Terdakwa tidak menemukan LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH di rumahnya kemudian pergi meninggalkan rumah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH.

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian, yakni sekitar setengah jam setelah dicari oleh anaknya, LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH pulang dan diberitahu kejadian yang baru saja terjadi di rumahnya selanjutnya LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama ketiga anaknya, yaitu LALU FAUZAN, LALU HAMZAN, HAJI LALU MASWANDI alias KENDI pergi ke kampung Para Terdakwa untuk menanyakan permasalahan sebenarnya setelah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama ketiga anaknya sampai di Dusun Kelantah di jalan raya depan rumah Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA bertemu dengan Para Terdakwa yang sudah siap dengan masing-masing membawa senjata tajam dan LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH sempat mengucapkan salam tapi tidak dijawab dan



berbicara untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik tapi Para Terdakwa tidak menanggapinya melainkan Terdakwa I. LALU MULIADI langsung mengatakan "inilah bajingan tua yang menjadi provokator" dan langsung melakukan penyerangan dengan menebaskan parang ke arah kepala LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang mengenai kepala bagian depan menyamping terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH, disusul oleh Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA dengan menggunakan parang menebas kepala bagian belakang LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama dengan Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG dengan menggunakan parang menebas leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH hingga terjatuh tanpa ada perlawanan setelah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH jatuh tidak berdaya dan penuh dengan darah, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR datang mendekati dan dengan menggunakan parang menggorok leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH meninggal dunia di tempat kejadian dan sesuai dengan *Visum Et Repertum* No: 445/455/RSUD-P/2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter;
 - luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter;
 - luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter;
 - retak tulang kepala sebelah kanan.
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan jenazah.

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur enam puluh lima tahun ditemukan, Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter; luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter; luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter; retak tulang kepala sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR dan Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya dalam bulan Agustus 2010, bertempat di jalan raya Dusun Kelantah, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yakni LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara, yaitu :

- Berawal dari ketersinggungan dan keberatannya Para Terdakwa atas tidak adanya kejelasan perkawinan adik Terdakwa I. LALU MULIADI yang bernama BAIQ NURLAILI kemudian Para Terdakwa menuduh LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) sebagai orang yang menghambat proses penyelesaian perkawinan tersebut, kemudian ketika Para Terdakwa melihat LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang sebelumnya sudah dicari oleh Para Terdakwa ke rumahnya tapi tidak ketemu datang bersama ketiga anaknya, yaitu LALU FAUZAN, LALU HAMZAN, HAJI LALU MASWANDI alias KENDI di jalan depan rumah Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA di Dusun Kelantah, Desa Bonder, langsung dihadap oleh Para Terdakwa yang sudah siap dengan masing-masing membawa senjata tajam dan LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH sempat mengucapkan salam tapi tidak dijawab dan berbicara untuk menyelesaikan masalah secara baik-baik tapi Para Terdakwa tidak menanggapi melainkan Terdakwa I. LALU MULIADI langsung mengatakan "inilah bajingan tua yang menjadi provokator" dan langsung melakukan penyerangan dengan menebakkan parang ke arah kepala LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang mengenai kepala bagian depan menyamping terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH, disusul

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 101 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA dengan menggunakan parang menebas kepala bagian belakang LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH bersama dengan Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG dengan menggunakan parang menebas leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH hingga terjatuh tanpa ada perlawanan setelah LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH jatuh tidak berdaya dan penuh dengan darah, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR datang mendekati dan dengan menggunakan parang menggorok leher LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH.

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH meninggal dunia di tempat kejadian dan sesuai dengan *Visum Et Repertum* No: 445/455/RSUD-P/2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr. ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia.
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter;
 - luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter;
 - luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter;
 - retak tulang kepala sebelah kanan.
3. Pada korban dilakukan pemeriksaan dan perawatan jenazah.

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan korban laki-laki umur enam puluh lima tahun ditemukan, Luka robek pada leher ukuran kurang lebih empat centimeter; luka robek pada kepala bagian belakang bagian tengah ukuran kurang lebih lima centimeter dan tiga centimeter; luka robek pada telinga meliputi dahi diameter ukuran kurang lebih tiga puluh kali lima kali dua centimeter; retak tulang kepala sebelah kanan.

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHP;



DAN KHUSUS TERDAKWA I, II dan III

Bahwa mereka Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR bersama dengan LALU HUTAMA INDRA HATIM alias ATIM, LALU SUPANDAN alias SU, LALU RATNAWE alias WE, LALU RABIUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DAUD (anggota TNI AD dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2010 sekitar jam 01.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2010, bertempat di jalan raya Dusun Kelantah, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yakni LALU FAUZAN, LALU HAMZAN dan HAJI LALU MASWANDI alias KENDI (para korban) jika kekerasan mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara, yaitu :

- Berawal dari ketersinggungan dan keberatannya Para Terdakwa atas tidak adanya kejelasan perkawinan adik Terdakwa I. LALU MULIADI yang bernama BAIQ NURLAILI yang juga masih keluarga dengan Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menuduh LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH (korban) sebagai orang yang menghambat proses penyelesaian perkawinan tersebut, kemudian ketika Para Terdakwa melihat LALU FAUZAN, LALU HAMZAN, HAJI LALU MASWANDI alias KENDI bersama dengan ayahnya yang bernama LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang datang untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik di jalan raya depan rumah HAJI LALU DIGUNA di Dusun Kelantah, Desa Bonder tidak dihiraukan oleh Para Terdakwa melainkan Para Terdakwa yang sudah siap dengan masing-masing membawa senjata tajam langsung melakukan penyerangan, yakni LALU FAUZAN, LALU HAMZAN, HAJI LALU MASWANDI alias KENDI ketika melihat ayahnya diserang oleh Para Terdakwa dan meminta untuk menghentikan kekerasan serta hendak menolong orang tuanya kemudian datang LALU HUTAMA INDRA HATIM alias ATIM menebas LALU FAUZAN dengan menggunakan parang yang mengenai bagian bahu dan jari tengah tangan kanan hingga putus, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR dengan menggunakan parang menebas yang mengenai lengan tangan kanan LALU FAUZAN, Terdakwa I. LALU MULIADI dengan menggunakan tombak menusuk ketiak sebelah kanan LALU FAUZAN diikuti oleh Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU HABIBI alias ATENG dengan menggunakan parang membacok kepala bagian depan LALU FAUZAN kemudian datang LALU RABIUN menebas dengan menggunakan parang yang mengenai jari tangan kanan dan kepala bagian depan terhadap HAJI LALU MASWANDI alias KENDI diikuti oleh LALU SUPANDAN alias SU dengan pisau menusuk perut HAJI LALU MASWANDI alias KENDI dan LALU HUTAMA INDRA HATIM alias ATIM dengan menggunakan parang menebas HAJI LALU MASAWANDI alias KENDI yang mengenai telapak tangan kanan HAJI LALU MASWANDI alias KENDI setelah itu LALU INDRA HATIM alias ATIM dengan menggunakan parang menusuk paha LALU HAMZAN tapi tidak kena hanya sarungnya saja yang robek diikuti oleh DAUD menendang bagian muka LALU HAMZAN yang sudah jatuh tergeletak sebanyak dua kali, kemudian LALU RATNAWE alias WE dengan menggunakan pisau sekitar 35 cm menusuk perut bagian kiri LALU HAMZAN serta juga Terdakwa I. LALU MULIADI dengan parangnya menebas LALU HAMZAN yang mengenai dagu dari LALU HAMZAN selanjutnya Para Terdakwa baru berhenti melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap LALU FAUZAN, HAJI LALU MASWANDI alias KENDI dan LALU HAMZAN setelah semuanya jatuh tidak berkutik tanpa perlawanan.

1. Akibat perbuatan Para Terdakwa sesuai *Visum et Repertum* No: 445 / 452 / RSUD-P / 2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr.ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU FAUZAN dengan kesimpulan ditemukan :

- Luka pada bagian kepala depan kanan ukuran kurang lebih lima kali empat centimeter;
- Luka robek pada jari tengah kanan, terputus;
- Luka robek pada tangan kanan bawah ukuran kurang lebih sepuluh kali dua kali satu centimeter;
- Luka robek pada bahu kanan ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter;
- Luka tusuk pada ketiak kanan ukuran kurang lebih dua centimeter dalam setengah centimeter;
- Luka robek pada bibir atas ukuran kurang lebih tiga kali setengah centimeter;

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam.

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 101 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perbuatan Para Terdakwa sesuai *Visum et Repertum* No: 445 / 456 / RSUD-P / 2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr.ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap HAJI LALU MASWANDI alias KENDI dengan kesimpulan ditemukan :

- Luka tusuk pada paha kanan bagian luar ukuran kurang lebih empat centimeter diperkirakan tembus ke paha kanan bagian dalam ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter;
- Luka robek pada ibu jari kanan bentuk vertikal pada perut bagian kanan ukuran kurang lebih lima kali satu centimeter;
- Luka robek pada telapak tangan kanan bentuk horizontal melintang ukuran kurang lebih sembilan kali dua centimeter;
- Luka lecet pada perut bagian kanan;
- Luka robek pada tangan kanan bawah ukuran kurang lebih empat kali satu centimeter;
- Luka robek pada kepala bagian depan ukuran kurang lebih tujuh kali satu centimeter;
- Luka pada kepala bagian kiri depan ukuran kurang lebih sembilan kali dua centimeter;
- Luka robek pada perut bagian kiri ukuran kurang lebih satu kali setengah centimeter;
- Luka robek pada perut bagian tengah kiri ukuran kurang lebih nol koma dua centimeter;

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam.

3. Akibat perbuatan Para Terdakwa sesuai *Visum et Repertum* No: 445 / 452 / RSUD-P / 2010 tanggal 8 September 2010 yang ditandatangani oleh dr.ANDREW C. TAUFIQ, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya yang melakukan pemeriksaan terhadap LALU HAMZAN dengan kesimpulan ditemukan :

- Luka tusuk pada perut kiri ukuran kurang lebih tiga kali satu kali satu centimeter;
- Luka robek pada dagu ukuran kurang lebih tujuh kali dua kali satu centimeter;
- Luka robek pada kepala kiri samping ukuran kurang lebih tiga kali dua centimeter;
- Luka lecet pada dahi kanan dan pelipis mata kiri;

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 101 PK/Pid/2013



- Luka lecet pada pipi kiri;
- Memar pada kepala bagian kanan diameter ukuran kurang lebih empat centimeter;

Yang tidak menutup kemungkinan akibat persentuhan dengan benda padat tumpul dan tajam.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 18 Mei 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR dan Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun, dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bersarung kayu warna hijau bertali putih, gagang warna hitam dengan panjang 58 cm terdapat bercak darah dan rambut kering yang melekat;
 - Sebilah pisau bersarung warna coklat berukir, gagang kayu warna hitam dengan panjang pisau 36 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna coklat panjang 61 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna kuning muda panjang sekitar 22 cm;
 - Sebilah pisau bersarung dengan gagang kayu warna coklat tua, panjang pisau 30 cm;
 - 1 (satu) buah parang bengkok panjang 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk Emba abu-abu;
- 1 (satu) buah celana parasut hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket sweater lengan panjang warna merah merk Six Two;
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna krem putih merk Hasenda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Levis;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk Denmonda warna coklat motif garis putih dan 2 (dua) buah jimat warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah jaket hitam;
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna hijau putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berkerah warna putih biru dongker.

Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 22 / PID.B / 2011 / PN.PRA tanggal 09 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, Terdakwa II LALU HABIBI alias ATENG, Terdakwa III LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR, Terdakwa IV HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN DIRENCANAKAN LEBIH DAHULU";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bersarung kayu warna hijau bertali putih, gagang warna hitam dengan panjang 58 cm terdapat bercak darah dan rambut kering yang melekat;
 - Sebilah pisau bersarung warna coklat berukir, gagang kayu warna hitam dengan panjang pisau 36 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna coklat panjang 61 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna kuning muda panjang sekitar 22 cm;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 101 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau bersarung dengan gagang kayu warna coklat tua, panjang pisau 30 cm;

- 1 (satu) buah parang bengkok panjang 30 cm;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk Emba abu-abu;

- 1 (satu) buah celana parasut hitam;

- 1 (satu) buah jaket sweater lengan panjang warna merah merk Six Two;

- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna krem putih merk Hasenda;

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Levis;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk Denmonda warna coklat motif garis putih dan 2 (dua) buah baju jimat warna merah dan hijau;

- 1 (satu) buah jaket hitam;

- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna hijau putih;

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berkerah warna putih biru dongker;

Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 78 / PID / 2011 / PT.MTR. tanggal 09 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 22 / PID.B / 2011 / PN.PRA. tanggal 09 Juni 2011 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan masing-masing, yaitu:

- Terdakwa I LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ;
- Terdakwa II. LALU HABIBI alias ATENG;
- Terdakwa III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR;
- Terdakwa IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA;

Yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama";

2. Menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan akan diperkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri masing-masing Para Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bersarung kayu warna hijau bertali putih, gagang warna hitam dengan panjang 58 cm terdapat bercak darah dan rambut kering yang melekat;
 - bilah pisau bersarung warna coklat berukir, gagang kayu warna hitam dengan panjang pisau 36 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna coklat panjang 61 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna kuning muda panjang sekitar 22 cm;
 - Sebilah pisau bersarung dengan gagang kayu warna coklat tua, panjang pisau 30 cm;
 - 1 (satu) buah parang bengkok panjang 30 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk Emba abu-abu;
- 1 (satu) buah celana parasut hitam;
- 1 (satu) buah jaket sweater lengan panjang warna merah merk Six Two;
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna krem putih merk Hasenda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Levis;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk Denmonda warna coklat motif garis putih dan 2 (dua) buah baju jimat warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah jaket hitam;
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna hijau putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berkerah warna putih biru dongker;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu masing-masing Para Terdakwa tersebut;



6. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa, yang pada tingkat banding ini masing-masing dibebankan untuk membayar sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I No. 1758 K / Pid / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Praya tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Para Terdakwa : I. Lalu Muliadi alias Mamiq Ajiq, II. Lalu Habibi alias Ateng, III. Lalu Wirangsa Permana alias Wir, IV. Haji Lalu Diguna alias Diguna tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 78/Pid/2011/PT.MTR. tanggal 09 Agustus 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.PRA tanggal 09 Juni 2011;

1. Menyatakan Terdakwa I. Lalu Muliadi alias Mamiq Ajiq, Terdakwa II. Lalu Habibi alias Ateng, Terdakwa III. Lalu Wirangsa Permana alias Wir, Terdakwa IV. Haji Lalu Diguna alias Diguna, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama dengan direncanakan lebih dahulu";
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang bersarung kayu warna hijau bertali putih, gagang warna hitam dengan panjang 58 cm terdapat bercak darah dan rambut kering yang melekat;
 - Sebilah pisau bersarung warna coklat berukir, gagang kayu warna hitam dengan panjang pisau 36 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna coklat panjang 61 cm;
 - Sebilah parang tanpa sarung dengan gagang kayu warna kuning muda panjang sekitar 22 cm;
 - Sebilah pisau bersarung dengan gagang kayu warna coklat tua, panjang pisau 30 cm;
 - 1 (satu) buah parang bengkok panjang 30 cm;
- Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merk Emba abu-abu;
- 1 (satu) buah celana parasut hitam;
- 1 (satu) buah jaket sweater lengan panjang warna merah merk Six Two;
- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna krem putih merk Hasenda;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk Levis;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang merk Denmonda warna coklat motif garis putih dan 2 (dua) buah jimat warna merah dan hijau;
- 1 (satu) buah jaket hitam;
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna hijau putih;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang berkerah warna putih biru dongker;

Dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I / Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 01 / AKTA.PID / 2013 / PN.PRA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2013 Para Terpidana (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Juli 2013) telah mengajukan permohonan agar Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1758 K / Pid / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 78 / PID / 2011 / PT.MTR. tanggal 09 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 22 / PID.B / 2011 / PN.PRA tanggal 09 Juni 2011 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung No. 1758 K / Pid / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana melalui Penasehat Hukum Para Terpidana, pada tanggal 23 November 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Para Terpidana mengajukan keberatan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI yang kami tuangkan dalam memori peninjauan kembali (PK), berikut ini :

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 101 PK/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami Penasihat Hukum Para Terpidana LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ dkk sangat tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1758 K/PID/2011 tanggal 27 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 78/PID/2011/PT.MTR Tanggal 9 Agustus 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 22 / PID.B / 2011 / PN.PRA tanggal 9 Juni 2011;
2. Bahwa putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman selama 20 (dua puluh) tahun penjara dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang dalam putusannya justru menjatuhkan hukuman selama 15 (lima belas) tahun dan menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terpidana adalah sebagai tindak pidana "Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" akan tetapi tidak direncanakan lebih dahulu. Hal mana berbeda dengan putusan Mahkamah Agung Jo. putusan Hakim Pengadilan Negeri Praya yang telah menyatakan secara sah dan meyakinkan perbuatan Para Terpidana adalah tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama dengan direncanakan lebih dahulu", sebagaimana dimaksudkan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Bahwa kronologis peristiwa berdarah tersebut dapat kami paparkan secara terbuka sebagai berikut: Pada awal mula kejadian sebenarnya berangkat dari adanya rencana perkawinan antara keponakan Terpidana I (LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ/anak kandung Terpidana IV (H. LALU DIGUNA alias DIGUNA) bernama BAIQ NURLAILI dengan pemuda biasa bernama HUSEN, yang mana BAIQ NURLAILI tersebut sudah 1 (satu) minggu lamanya telah dilarikan oleh pacarnya bernama HUSEN, akan tetapi selama itu juga belum ada bentuk pertanggungjawaban dari pihak laki-laki. Selaku orang tua tentu Terpidana IV cukup resah dan bingung memikirkan anak perempuannya. Benar tadinya keluarga Para Terpidana mempersoalkan perbedaan status sosial antara BAIQ NURLAILI dengan HUSEN yang bukan bangsawan, bahwa akan tetapi demi nasib anak / keponakan maka Terpidana IV / Terpidana I bisa menerima dan tidak mempersoalkan perbedaan status sosial tersebut dan berharap upacara perkawinan segera diselesaikan dari pihak calon pengantin laki-laki (HUSEN). Bahwa atas permasalahan yang sebenarnya sudah dianggap tidak ada tersebut, pihak HUSEN menyerahkan dan meminta bantuan kepada korban selaku Tokoh adat setempat. Bahwa akan tetapi keluarga Para Terpidana justru mendengar kabar bahwa keponakan/anak Terpidana I/IV akan dikembalikan secara paksa kepada keluarga besar Terpidana. Bahwa untuk

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 101 PK/Pid/2013



mengkonfirmasi kebenaran berita tersebut pada awal mulanya pada malam hari "H" kejadian sekitar jam 22.00 WITA Terpidana II (LALU HABIBI) dan Terpidana III (LALU WIRANGSE) mencari/mendatangi rumah korban di Masjuring yang jaraknya sekitar 3 km dari rumah Terpidana IV, akan tetapi korban kebetulan tidak berada di rumahnya melainkan yang ada hanya anak dan isteri korban. Bahwa oleh karena teringat dengan keputusan korban yang hendak mengembalikan paksa keponakan Terpidana II dan Terpidana III, maka mereka sedikit emosi dengan menendang pagar bambu dan ada jendela kaca pecah, akan tetapi masalah insiden kecil tersebut sudah diselesaikan secara baik-baik/kekeluargaan antara keluarga Terpidana diwakili Terpidana IV (H. LALU DIGUNA) dan keluarga korban diwakili oleh anaknya bernama : H. LALU MASWANDI alias KENDI, yaitu dengan saling meminta maaf dan berangkuhan, bahkan Terpidana IV siap mengganti rugi kerusakan tersebut;

4. Bahwa setelah kejadian tersebut Para Terpidana pulang ke rumah Terpidana IV di Dusun Kelantah. Pada saat Para Terpidana duduk-duduk di rumah sambil minum kopi dan berbincang-bincang dengan keluarga sambil menanti datangnya waktu sahur, tidak lama tiba-tiba Para Terpidana mendengar suara loudspeaker masjid Perempung (Dusun tetangga) bahwa korban akan melakukan serangan ke keluarga Terpidana di Dusun Kelantah bahkan ada suara ribut-ribut dan suara keras bernada makian/olokan antara lain berbunyi: bangsawan anjing, bangsawan monyet dan kata kotor lainnya, akan tetapi Para Terpidana sama sekali tidak terpengaruh/menanggapi ancaman/makian tersebut dan menganggap barang kali ada orang-orang/kelompok yang tidak suka dengan keluarga Para Terpidana mengingat malam kejadian adalah malam bulan suci Romadhon lagi pula waktu sudah larut malam. Jika ancaman tersebut dari pihak korban, Para Terpidana sangat tidak yakin oleh karena selain masih ada hubungan keluarga, korban juga tokoh adat yang cukup bijaksana. Karenanya Para Terpidana tetap merasa aman dan sama sekali tidak membayangkan akan terjadi pertumpahan darah di halaman rumah Terpidana IV;

Bahwa sebagai manusia biasa sebenarnya rasa was-was/takut ada menyelimuti Para Terpidana khususnya Terpidana IV akan tetapi karena suatu keyakinan yang begitu kuat bahwa sangat tidak mungkin korban akan melakukan penyerangan pada malam bulan suci Romadhon, Para Terpidana tetap tenang dan melanjutkan minum kopi sekaligus membahas tentang rencana pernikahan BAIQ NURLAILI dengan HUSEN sambil menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu sahur. Bahwa Para Terpidana sangat terkejut dan benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihat pada malam kejadian itu karena ternyata ancaman malam itu benar-benar terjadi karena pada sekitar jam 01.00 malam korban (LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH) datang bersama anak-anak dan massanya lebih kurang 100 orang lengkap dengan senjatanya. Bahwa siapapun yang mengalami kejadian seperti Para Terpidana tersebut pasti ketakutan dan tidak mungkin mempunyai nyali untuk menghadapi korban dan anak-anaknya beserta massa sebanyak itu. Para Terpidana beserta orang tua, isteri dan anak-anak dalam kondisi yang sangat panik dan penuh ketakutan, akan tetapi Terpidana I (LALU MULIADI) kemudian memberanikan diri untuk berdiri dan menyambut korban dengan baik dan sopan dengan penuh ketakutan yang luar biasa, memohon / mempersilahkan korban untuk kembali ke Masjuring (pulang) saja dan kalau ada masalah Terpidana I meminta kepada korban untuk membicarakan besok paginya mengingat jam hampir masuk waktu subuh dan sahur. Mendengar kata-kata dari Terpidana I tersebut sebenarnya korban LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH malam itu sudah membalikkan badannya untuk kembali/pulang ke Dusun Masjuring, akan tetapi tiba-tiba massanya dari arah belakang menyerukan kata serbu, serang, bakar dan seketika itu juga korban membalikkan badan dan langsung menyerang Terpidana I sehingga Terpidana I terjatuh dan dalam posisi sangat terjepit. Para Terpidana sama sekali tidak ada waktu untuk berfikir, menghindar ataupun melarikan diri, akan tetapi hanya bisa berfikir apakah masih bisa hidup ataukah harus meninggal malam itu juga mengingat posisi sangat tidak seimbang. Para Terpidana hanya 4 orang, yaitu Terpidana I, II dan III dan seorang Terpidana dalam perkara terpisah/lain (LALU HUTAMA INDRA HATIM alias ATIM dijatuhi hukuman 9 tahun bersama 3 Tersangka lain) dengan senjata seadanya untuk membela diri, keluarga dan harta bendanya, sementara Terpidana IV berusaha sekuat tenaga untuk mengevakuasi orang tua, anak-anak, isteri maupun keluarga lainnya yang berada di dalam rumah milik orang tua Para Terpidana dan rumah Terpidana IV maupun harta benda yang ada, mengingat massa menyerukan untuk membakar rumah milik keluarga besar Para Terpidana;

Bahwa sangat jelas apa yang dapat dilakukan oleh Para Terpidana adalah upaya yang sangat terpaksa karena tidak ada upaya/pilihan lain kecuali melawan dengan segala kemampuan yang ada untuk bertahan bisa hidup dengan menyelamatkan nyawa dirinya beserta anggota keluarga dan harta

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 101 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda yang dipunya dan Para Terpidana tidak percaya bahwa dirinya masih dalam keadaan selamat dalam peristiwa malam berdarah tersebut.

Bahwa namun demikian sekalipun dengan posisi yang benar-benar terjepit dan sangat tidak sebanding, Tuhan masih melindungi Para Terpidana, keluarga dan harta bendanya, oleh karena justru korban LALU SARJUNU alias MAMIQ TARBIAH yang melakukan dan merencanakan penyerangan terhadap Para Terpidana di Dusun Kelantah yang menjadi korban sendiri, padahal secara akal sehat mestinya Para Terpidana I, II dan III yang menjadi korban keganasan / amukan massa yang dibawa oleh korban. Dan Para Terpidana terheran-heran dan tidak percaya, ketika korban terjatuh, tidak disangka-sangka justru anak-anak dan massa yang dibawa oleh korban mundur dan tidak lagi menyerang Para Terpidana, padahal bila saja mereka menyerang maka sudah bisa dipastikan Para Terpidana dan keluarganya pasti habis terbunuh. Akan tetapi Maha Besar Allah telah menyadarkan massa yang dibawa korban untuk mundur dan tidak menyerang. Jadi perlu kami tegaskan kepada Yang Mulia bahwa dari sejak terjatuhnya korban di depan rumah Terpidana IV hingga sesaat sebelum ada evakuasi pagi hari dari pihak Kepolisian Resort Lombok Tengah, Terpidana IV masih berada di lokasi / rumah lain di mana tempat orang tua, isteri, anak diungsikan / diamankan yang jaraknya lebih kurang 50 meter dan Terpidana IV baru berani berkumpul dengan Terpidana lainnya pada pagi hari ketika hendak dievakuasi ke Polda NTB oleh Kepolisian Resort Lombok Tengah, dan pagi itu juga oleh karena Para Terpidana akan dievakuasi ke Polda NTB untuk menjaga keamanan diri, Para Terpidana diperkenankan oleh Petugas Kepolisian Para Terpidana masing-masing membawa senjata, jadi senjata yang digunakan sebagai barang bukti adalah bukan senjata yang digunakan oleh Para Terpidana untuk melukai korban;

5. Bahwa dari gambaran tersebut sangat jelas bagi kita bahwasanya yang mendatangi Para Terpidana di rumahnya di Dusun Kelantah adalah korban sendiri bersama anak-anak dan massanya, yaitu pada saat yang sangat tidak patut karena pada jam 01.00 malam, bulan suci Romadhon, ketika Para Terpidana duduk-duduk di rumahnya sedang minum kopi menunggu waktu sahur. Korban beserta anak-anak dan massanya sendiri yang mempersenjatai diri dengan berbagai senjata tajam sedangkan Para Terpidana dengan senjata seadanya yang tidak pernah dipersiapkan sebelumnya. Perlawanan terpaksa dilakukan untuk mempertahankan nyawanya yang sangat terancam, keluarga maupun harta bendanya. Dan



sama sekali di luar perencanaan sebab Para Terpidana sangat yakin dan percaya bahwa korban tidak akan mungkin melakukan hal yang sangat konyol dan diluar kebiasaan korban tersebut.

6. Bahwa dari fakta hukum tersebut sangat jelas bahwa siapa yang merencanakan penyerangan/pembunuhan adalah korban sendiri bukan Para Terpidana oleh karena posisi Para Terpidana adalah sebagai pihak yang diserang yang sedang duduk-duduk di rumah sendiri. Lantas bagaimana mungkin pihak yang diserang dan berdiam diri di rumahnya sendiri kemudian oleh Hakim Pengadilan Negeri Praya maupun Hakim Mahkamah Agung, Para Terpidana dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan secara bersama-sama dan direncanakan terlebih dahulu? Fakta hukum / peristiwa yang mana yang diyakini oleh Hakim Mahkamah Agung Jo. Hakim Pengadilan Negeri Praya?;
7. Bahwa bilamana Para Terpidana telah merencanakan pembunuhan terhadap korban, tentunya itu dilakukan sore hari ketika Para Terpidana mendatangi/mencari korban di rumahnya, sekalipun korban tidak ada di rumahnya akan tetapi isteri korban memberitahukan bahwa suaminya berada di rumah calon pengantin laki-laki di Dusun Kelantih, akan tetapi faktanya/kenyataannya Para Terpidana sama sekali tidak mencari korban di Dusun Kelantih, melainkan pulang ke rumahnya di Dusun Kelantih berkumpul kembali dengan keluarga dalam keadaan santai dan tenang. Oleh karena memang Para Terpidana sama sekali tidak ada niat sedikitpun untuk mencelakai apalagi merencanakan untuk membunuh korban yang nota bene masih ada hubungan keluarga tersebut;
8. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan kejadian penyerangan yang tidak seimbang tersebut terjadi hanya dalam waktu lebih kurang 10 menit saja. Dalam waktu sesempit itu tidak mungkin Para Terpidana bisa berfikir jernih, akan tetapi pilihan yang ada hanya hidup atau mati, tidak melawan jelas akan mati konyol, sebaliknya melawapun juga tidak yakin bisa bertahan hidup, mengingat massa yang begitu banyak yang dibawa oleh korban yang sudah dipersiapkan lengkap dengan senjata;
9. Bahwa dalam posisi yang sangat terjepit tersebut, bilamana Para Terpidana akan menghindari atau melarikan diri jelas orang tua, isteri maupun anak-anak yang akan menjadi korban kebingungan korban dan massanya, perbuatan konyol tersebut tentu tidak mungkin dilakukan oleh Para Terpidana;



10. Bahwa bunyi Pasal 340 KUHP : Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Bahwa dari fakta di atas, justru Para Terpidana yang didatangi dan diserang oleh korban bersama anak-anak dan massanya, korban sendiri yang merencanakan, Para Terpidana justru memohon kepada korban agar korban pulang untuk membicarakan dengan baik-baik besok paginya, akan tetapi tiba-tiba saja justru korban yang memulai menyerang Para Terpidana terutama Terpidana I (LALU MULIADI). Posisi Para Terpidana duduk-duduk sambil minum kopi bersama keluarga besarnya, sama sekali tidak terpikir untuk mencelakai orang/korban, karena yang dipikirkan Para Terpidana hanya menunggu datangnya sahur tidak lebih dari itu. Oleh karena itu adalah suatu putusan yang keliru dan sangat tidak adil jika kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya maupun Yang Mulia Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana dengan menyatakan apa yang dilakukan oleh Para Terpidana adalah "Pembunuhan secara bersama-sama dan direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Padahal justru yang merencanakan peristiwa terjadi adalah korban sendiri, sebaliknya Para Terpidana berusaha untuk menghindari peristiwa berdarah terjadi yaitu dengan menyuruh agar korban pulang saja;

Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka kami Penasihat Hukum Para Terpidana berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terpidana tersebut adalah bukan pembunuhan secara bersama-sama yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*) akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh Para Terpidana sangat terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta bendanya atau kepunyaan orang lain dari serangan orang lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 KUHP, oleh karenanya Para Terpidana tidak bisa dijatuhi hukuman pidana (*Noodweer*) karena apa dilakukan oleh Para Terdakwa nyawanya sekalipun kemudian harta benda/rumah milik Terpidana IV dan orang tua benar-benar dibakar massa korban hingga ludes, yaitu pagi harinya sesaat setelah Para Terpidana dievakuasi oleh Petugas Kepolisian Resort Lombok Tengah, padahal mereka berjanji akan melindungi dan mengamankan rumah Terpidana IV dan orang tuanya tersebut dari ancaman massa korban.



**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan peninjauan kembali Para Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris*, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I No. 1758 K / Pid / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan/atau tidak ada pelbagai putusan yang bertentangan. *Judex Yuris* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, yaitu Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pembunuhan secara bersama-sama dengan direncanakan lebih dahulu, melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana ditolak, maka putusan Mahkamah Agung No. 1758 K / Pid / 2011 tanggal 27 Oktober 2011 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **PARA TERPIDANA / I. LALU MULIADI alias MAMIQ AJIQ, II. LALU HABIBI alias ATENG, III. LALU WIRANGSA PERMANA alias WIR, IV. HAJI LALU DIGUNA alias DIGUNA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 14 April 2014** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H.,M.H** dan **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Para Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Desnayeti M., S.H.,M.H
ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 101 PK/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)